



PUTUSAN

Nomor : 331/Pdt.G/2012/PA.Tlb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

DASRI binti WARIJAN, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 19 RW. 04 Kampung Kibang Tri Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

SUMARNO bin SURADI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di RT. 19 RW. 04 Kampung Kibang Tri Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya beranggal 26 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 331/Pdt.G/2012/PA.TB tanggal 26 Nopember 2012 yang pada pokoknya mohon menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan No. 331/Pdt.G/2012/PA.Tlb Hlm. 1 dari 3 Hlm.



Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut telah ditetapkan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor : 331/Pdt.G/2012/PA.TB tanggal 26 Nopember 2012 dan oleh Ketua Majelis telah ditetapkan hari sidangnya dengan Surat Penetapan Nomor: 331/Pdt.G/2012/PA.TB tanggal 27 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dengan Surat Panggilan Nomor 331/Pdt.G/2012/PA.TB tanggal 28 Nopember 2012 untuk sidang tanggal 01 April 2013 dan panggilan kedua tanggal 02 April 2013 untuk sidang tanggal 15 April 2013 dan panggilan ketiga tanggal 16 April 2013 untuk sidang tanggal 22 April 2013 akan tetapi Penggugat tidak hadir tanpa keterangan apapun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah 3 (tiga) kali dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dimuka sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan No. 331/Pdt.G/2012/PA.Tlb Hlm. 2 dari 3 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor : 331/Pdt.G/2012/PA. Tlb. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 22 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh kami, DACEP BURHANUDIN, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, IRKHAM SODERI, M.HI, dan ZIKRI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh EVI ANDRIYANI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag.M.HI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

IRKHAM SODERI, M.HI

Z I K R I, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

EVI ANDRIYANI, S.Ag.

Putusan No. 331/Pdt.G/2012/PA.Tlb Hlm. 3 dari 3 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 331/Pdt.G/2012/PA.Tlb Hlm. 4 dari 3 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)